



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 29/G/2018/PTUN.BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Moh. Thahir Nomor 25, Lueng Bata, Kota Banda Aceh, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara;

SUMARNI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri

Sipil (PNS/Guru), bertempat tinggal di Jalan Persada, Lorong Mesjid, Desa Kedai Siblah, Kecamatan Blang Pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2018, telah memberikan kuasa kepada:

1. AULIA RAHMAN, S.H.;
2. TEUKU RACHMAD KURNIAWAN, S.H., M.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat pada Kantor Hukum AULIA RAHMAN, S.H & REKAN, Jalan Dr. Mr. Mohd Hasan (Sp. Batoh) No.20, Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Berkedudukan di Jalan Bukit Hijau Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya – Kabupaten Aceh Barat Daya;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

*Halaman 1 dari 6 Halaman
Penetapan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.BNA*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

1. Telah membaca Gugatan Penggugat tanggal 20 Juli 2018 yang didaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 20 Juli 2018 dibawah Register Perkara Nomor: 29/G/2018/PTUN.BNA;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 29/PEN-DIS/2018/PTUN.BNA, tanggal 20 Juli 2018, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 29/PEN-MH/2018/PTUN.BNA tanggal 20 Juli 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 29/PEN-PPJS/2018/PTUN.BNA, Tanggal 20 Juli 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 29/PEN-PP/2018/PTUN.BNA, tanggal 23 Juli 2018, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
6. Telah membaca dan mempelajari surat pernyataan pencabutan perkara tertanggal 14 Agustus 2018 atas nama Sumarni selaku Pengugat dan surat dari Kuasa Hukum Penggugat tanggal 15 Agustus 2018, perihal Permohonan Pencabutan Perkara;
7. Telah mendengar keterangan dari para pihak pada pemeriksaan persiapan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan yang terdaftar pada Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan register perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.BNA pada tanggal 20 Juli 2018 yang pada pokoknya memohon agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala

Halaman 2 dari 6 Halaman
Penetapan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor 148/11.12/X/2017,
tanggal 13 Oktober 2017, Hal Permohonan Pemblokiran Sertipikat;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 Agustus 2018 pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Surat Pernyataan Pencabutan Perkara tertanggal 14 Agustus 2018 dan surat tertanggal 15 Agustus 2018 Perihal pencabutan perkara yang telah didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 29/G/2018/PTUN-BNA, tertanggal 20 Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menentukan sikap dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan gugatan tertuang dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa :

- (1) *"Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban"* ;
- (2) *"Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat"* ;

Menimbang, bahwa melalui surat permohonan pencabutan perkara tanggal 15 Agustus 2018, pada pokoknya Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan objek sengketa belum memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, maka Majelis Hakim dalam mengambil

Halaman 3 dari 6 Halaman
Penetapan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap terhadap permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pencabutan tersebut dan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat *a quo* adalah tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pencabutan Gugatan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh diperintahkan untuk mencoret Gugatan Penggugat tanggal 20 Juli 2018 dalam Perkara Nomor: 29/G/2018/PTUN.BNA dari Buku Induk Register Perkara Tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat, maka segala biaya yang timbul sampai dengan diucapkannya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan lain yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk Mencoret Gugatan Penggugat tanggal 20 Juli 2018 di bawah Register Perkara Nomor: 29/G/2018/PTUN.BNA dari Buku Induk Register Perkara Tahun 2018;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 299.000 (*dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **16 Agustus 2018** oleh Kami, **AZZAHRAWI, S.H.**,

Halaman 4 dari 6 Halaman
Penetapan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, **FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn.**,
dan **RAHMAD TOBRANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota.
Penetapan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
Selasa tanggal **28 Agustus 2018** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu
oleh **ANWAR, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha
Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat
Principal;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o.

d.t.o.

FANDY K. PATTIRADJA, S.H., M.Kn.

AZZAHRAWI, S.H.

d.t.o.

RAHMAD TOBRANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o.

ANWAR, S.H.

Halaman 5 dari 6 Halaman
Penetapan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	155.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,-
6. Biaya Leges.....	Rp.	3.000,-

J u m l a h

Rp. 299.000,-

(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman
Penetapan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.BNA